

**PERAN GURU PKn DALAM MENANAMKAN KESADARAN
HUKUM DAN HAM PADA SISWA SMA PEMBANGUNAN
LABORATORIUM UNP PADANG**

TESIS



OLEH:

**TONI NASUTION
15165018**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
mendapatkan gelar Magister Pendidikan

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

ABSTRACT

Toni Nasution. 2016. "The act of the PKn teacher in infuse of awareness law and human rights for student senior high school Pembangunan Laboratorium UNP Padang". Thesis. Social Science Education Courses The Concentration Of Civic Education Graduate Program State University Of Padang.

This research revealed that the teachers has an actor in infuse of awareness in law and human rights of students. The act of the teachers PKn which is conducted in senior high school Pembangunan Laboratorium UNP Padang in order to students aware of law and human rights. Purpose of this study is to know and analyze lesson plan (RPP) in school learning, to know what is the problem of PKn teachers in infuse of awareness in law and human rights on students then how the implementation of PKn teacher in learning on infuse off awareness of law and human rights.

The type of research is qualitative research. Data were collected through interviews, observation and documentation. As for the informants in this research are peoples who retad to give the maximum information releted to the act of PKn teacher in infuse of awareness in law and human rights. Data analysis was done whit data reduction, presentation and conclusions. The test validity of the data is done by triangulation of data sources.

Based in the research finding show that: (1) the analysis of the lesson plan (RPP), that the lesson plan (RPP) has in influence on the awareness of the law and human rights of students. (2) the problem faced by teachers in infuse awareness of the law and human rights, namely: a). not maximized the support of the PKn teachers, b). awareness of the teachers to students, c). The effect of students association, d). Social media is misused. (3) the act of the PKn teachers in infuse of awareness of the law and human rights on a senior high school Pembangunan Laboratorium UNP Padang trough: a). monitoring on an angoing basis, b) behavioral discipline, c) exemplary, d). Material nuanced law and human rights, e) the strategy of infuse of law and human rights in the classroom.

ABSTRAK

Toni Nasution. 2016. “Peran Guru PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang”. Tesis. Program Studi Pendidikan IPS Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa guru memiliki peran dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa SMA. Peran guru PKn yang dilakukan di SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang agar siswa sadar akan hukum dan HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam pembelajaran di Sekolah, mengetahui apa saja kendala guru PKn dalam menanamkan kesadaran Hukum dan HAM pada siswa serta bagaimana pelaksanaan pembelajaran guru PKn dalam menanamkan kesadaran Hukum dan HAM pada siswa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang dinilai dapat memberikan informasi secara maksimal terkait peran guru PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh peneliti. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa (1) Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahwa RPP memiliki pengaruh terhadap kesadaran hukum dan HAM siswa. (2) Kendala yang dihadapi guru dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM,yaitu: a). Belum maksimal dukungan dari guru PKn, b). Kepedulian guru terhadap siswa, c). Pengaruh pergaulan mahasiswa, dan d). Media sosial yang disalah gunakan. (3) Peran guru PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang melalui: a). pengawasan secara berkelanjutan, b). Perilaku disiplin, c). Ketauladan, d). Materi yang bernuansa hukum dan HAM, e). Strategi penanaman hukum dan HAM di kelas.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Mahasiswa : *Toni Nasution*

NIM. : 15165018

Nama

Tanda Tangan

Tanggai

Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.
Pembimbing I

Dr. Buchari Nurdin, M.Si.
Pembimbing II

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Padang







Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D.
NIP. 19580325 199403 2 001

Koordinator Program Studi

Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.
NIP. 19570824 198110 2 001

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Azwar Ananda, MA. (Ketua)	
2	Dr. Buchari Nurdin, M.Si. (Sekretaris)	
3	Dr. Fatmariza, M.Hum. (Anggota)	
4	Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd. (Anggota)	
5	Dr. Darmansyah, M.Pd. (Anggota)	

Mahasiswa

Mahasiswa : *Toni Nasution*

NIM. : 15165018

Tanggal Ujian : 1 - 2 - 2017

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul "***Peran Guru PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM Pada siswa SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang***". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Februari 2017

Saya yang Menyatakan,

Toni Nasution

NIM. 15165018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayah-Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian yang berjudul “**Peran guru PKn dalam menanamkan kesadaran Hukum dan HAM pada siswa SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang**” dapat diselesaikan. Dalam melakukan penelitian dan dalam menyusun tesis ini, peneliti banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu sebagai ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya, peneliti sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A, selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan dan motivasi sehingga penelitian dan penyusunan tesis ini dapat selesai.
2. Dr. Buchari Nurdin, M.Si, selaku pembimbing II yang memiliki kontribusi sangat besar dengan penuh kesabaran, ketulusan serta tanpa bosan meluangkan waktunya dalam membimbing dan selalu memberikan arahan dan motivasi yang sangat berarti pada setiap bimbingan sehingga penelitian ini selesai.
3. Dr. Fatmariza, M.Hum, selaku penguji yang senantiasa memberikan dukungan dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis.
4. Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd, selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan dukungan dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis.
5. Dr. Darmansyah, M.Pd, selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan dukungan dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis.

6. Bapak dan Ibu dosen PPs Pendidikan Ilmu pengetahuan sosial (IPS) yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini.
7. Abanganda Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd, selaku Wakil Rektor I UIN SU Medan yang senantiasa memberikan bantuan moril dan materil dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepala Sekolah, Staf Tata Usaha dan seluruh stakeholder SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan bersedia menjadi informan pada penelitian ini serta memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi sehingga peneliti menyelesaikan tesis.
9. Seluruh informan yang banyak memberikan informasi demi kelengkapan data pada penelitian ini.
10. Rekan-rekan juang mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan sosial PPs angkatan 2015 yang senantiasa memberikan motivasi dan masukan berharga demi penyelesaian tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti menyelesaikan penyusunan tesis ini.
12. Penghargaan yang setinggi-tingginya di persembahkan kepada ayahanda Maradian Nasution dan Ibunda Masnila Harahap beserta seluruh keluarga tercinta Erianto Nst, Nasir Nst, Saleh Nst (Ucok), Depi Nst dan seluruh keluarga besar dari ayah dan ibu tobang dan keluarga, tulang Sinin dan keluarga, etek dan semuanya yang senantiasa memberikan do'a, motivasi, kasih sayang dan perhatian yang khusus untuk penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala bantuan dan do'a yang telah diberikan kepada peneliti dengan imbalan pahala yang berlipat ganda. Peneliti menyadari bahwa penelitian dan penyusunan tesis ini belum sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak. Harapan peneliti semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin.

Padang, Februari 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PERSETUJUAN KOMISI AKHIR TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	15
1. Pengertian Hukum	15
a. Ciri-ciri Hukum.....	16
b. Tujuan Hukum	17
c. Sumber-sumber Hukum.....	18
d. Tata Tertib	18
2. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM).....	21

a.	Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM)	24
b.	Tujuan dan Manfaat Hak Asasi Manusia (HAM).....	25
c.	Ruang Lingkup HAM	26
d.	HAM Menurut UUD.....	26
e.	Hak Anak	27
3.	Pengertian Peran.....	31
a.	Peran Guru	33
b.	Kompetensi Guru	36
c.	Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan	44
4.	Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan	46
a.	Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Ahli.....	48
b.	Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan	50
5.	Kesadaran	51
a.	ID	52
b.	Ego	53
c.	Super Ego.....	54
B.	Penelitian yang Relevan	56
C.	Kerangka Konseptual	57

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	59
B.	lokasi Penelitian	60
C.	Informan Penelitian.....	60
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	62
E.	Teknik penguji Keabsahan Data	65
F.	Teknik Analisis Data	68

BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	72
1. Gambaran Umum Universitas Negeri Padang	72
2. Gambaran Umum SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang	73
a. Struktur Organisasi SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang	74
b. Visi dan Misi SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang	76
c. Kondisi Guru SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang	76
d. Keadaan Sarana dan Prasarana Penunjang	77
e. Kondisi Siswa	79
f. Kurikulum SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang	80
g. PKn di SMA Pembangunan UNP Padang.....	81
h. Profil guru PKn	82
B. Temuan Khusus	
1. Peran Guru PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang	83
a). Melalui analisis Rencana Program Pembelajaran (RPP)	83
b). Melalui Proses Pembelajaran PKn di dalam kelas	92
1). Materi yang bermuansa norma hukum dan HAM	93
2). Strategi penanaman hukum dan HAM di kelas	97
c). Melalui proses pendidikan di luar kelas	103
1). Pengawasan secara berkelanjutan	103
2). Perilaku disiplin	107
3). Ketauladanan	111

2. Kendala Guru PKn dalam Menanamkan Kesadaran	114
a). Belum maksimal dukungan dari guru PKn	114
b). Kurangnya kepedulian guru terhadap siswa	115
c). Pengaruh pergaulan dengan mahasiswa	116
d). Media sosial yang salah gunakan	117

C. Pembahasan

1. Peran Guru PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang	120
a). Melalui analisis Rencana Program Pembelajaran (RPP)	120
b). Melalui Pembelajaran PKn di dalam kelas	120
1). Materi yang bernuansa norma hukum dan HAM	120
2). Strategi penanaman hukum dan HAM di kelas	128
c). Melalui proses Pendidikan di luar kelas	134
1). Pengawasan secara berkelanjutan	134
2). Perilaku disiplin	138
3). Ketauladanan	142
2. Kendala Guru PKn dalam Menanamkan Kesadaran	144
a). Belum maksimal dukungan dari guru PKn	145
b). Kurangnya kepedulian guru terhadap siswa	145
c). Pengaruh pergaulan dengan mahasiswa	147
d). Media sosial yang salah gunakan	148

BAB V. KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	151
B. Implikasi.....	153
C. Saran.....	154
DAFTAR RUJUKAN.....	156

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data pelanggaran siswa	7
2. Data Pelanggaran HAM	9
3. Data Informan penelitian	61
4. Jumlah Guru.....	77
5. Jumlah Siswa	79
6. Mata pelajaran PKn	81
7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PKn semester I dan II	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	58
2. Skema Analisis	71
3. SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang	74
4. Struktur Organisasi	75
5. Guru PKn melakukan proses pembelajaran di dalam kelas	96
6. Guru melakukan pengawasan terhadap siswa	104
7. Guru lain bekerjasama dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM	107
8. Siswa yang tidak disiplin waktu dalam belajar.....	108
9. Poster Peraturan sekolah SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang.....	110
10. Poster Tauladan bagi Peserta didik	113
11. CCTV SMA Pembangunan	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memegang peranan dan bertanggung jawab menunjang keberhasilan peserta didik untuk menjalankan tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Sekolah diharapkan dapat menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran yang menarik, “*Learning is fun*” atau menyenangkan, menantang, membangun motivasi, dan memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan kegiatan yang positif. Muktar, Iskandar, (2009:124) menjelaskan hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Aktor utama dalam pendidikan adalah guru yakni seorang pendidik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru maka interaksi pembelajaran antara guru dan peserta didik merupakan suatu unsur yang sangat penting. Karena guru sangat berperan dalam mengarahkan dan mananamkan kesadaran bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, dan tidak hanya sebatas pertemuan di dalam kelas, akan tetapi

interaksi yang mampu mendorong peserta didik untuk sadar, paham dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran.

Peran guru menjadi permasalahan dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM dalam Pendidikan Kewarganegaraan, karena guru merupakan tonggak penegak hukum dalam jalur pendidikan dalam upaya pengembangan kualitas pembelajaran dan integritas peserta didik. Evaluasi pembelajaran harusnya dapat secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan mutu pembelajaran dalam aspek kognitif, apektif dan psikomotorik.

Peran guru Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat besar terhadap pembelajaran, karena mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang menanamkan karakter dan nilai. Secara khusus guru PKn yang ideal merupakan pendidik yang menjawai empat kompetensi guru ideal, 1). Kompetensi paedagogik, 2). Kompetensi profesional 3). Kompetensi kepribadian dan 4). Kompetensi sosial.

PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) adalah konsep multidimensional yang dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar pengetahuan tentang masyarakat politik, tentang persiapan yang di perlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik secara menyeluruh, dan secara umum tentang apa definisi dan bagaimana menjadi warganegara yang baik. (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, 2003:44). Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tidak lain adalah membentuk warganegara yang baik (*a good citizen*) dan mempersiapkan untuk masa depan.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan *central* disiplin ilmu pada mata pelajaran dalam pendidikan. PKn diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik yang memiliki kepribadian. Kepribadian berupa ciri, karakteristik, gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentuk-bentuk yang diterima dari lingkungan misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir yang akan menjadi bentuk kesadaran akan hukum dan HAM yang tertanam di dalam kepribadian seseorang.

Fadil Yudia Fauzi, Ismail Arianto, Etin Solihatin. (2013:2) PKn merupakan mata pelajaran yang berisi nilai-nilai Pancasila untuk membentuk kepribadian. PKn tidak cukup hanya sampai pada penghafalan, melainkan PKn diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk perbuatan atau pengamalan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pembelajaran PKn perlu mengutamakan perilaku dalam hidup berbangsa dan bernegara. PKn memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mewujudkan pribadi bangsa serta terhadap kesadaran hukum dan HAM. PKn harus mampu menumbuhkan kemandirian. Sehingga peserta didik dapat tumbuh sebagai warganegara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baehaqi. (2012:91) mengemukakan yang berkenaan dengan penanaman kesadaran dalam pembelajaran bahwa PKn merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk berpikir kritis dan bertindak demokrasi dalam menanamkan kesadaran terhadap peserta didik melalui pemberian karakter peserta didik itu sendiri. Kesadaran peserta didik akan terlihat dari kepatuhan

dan ketaatan peserta dalam mematuhi aturan dan bertindak di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran hukum masyarakat sering dihadapkan dengan berbagai persoalan hukum dalam kehidupan, bahwa dalam masyarakat kadar sadar hukum masyarakat saat ini masih sangat kurang. Bahwa kesadaran masyarakat di lingkungan mengenai pentingnya peraturan ditegakkan kadang tidak terlalu di pedulikan rakyat. Masyarakat menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu kekuatan yang tidak berkuasa pada diri mereka, sehingga mereka berpikir bahwa setiap pelanggaran yang mereka lakukan tidak akan merugikan mereka, padahal peraturan tersebut dibuat untuk keamanan dan kenyamanan bersama seluruh orang.

Masyarakat mulai tidak berpikiran rasional dan menyimpang, masyarakat mulai kurang memahami dan menjunjung tinggi peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Mereka merasa sudah tidak perlu lagi mematuhi peraturan karena menganggap bahwa mereka akan lebih mendapatkan keuntungan jika mereka tidak mematuhi undang-undang. Dan mereka tidak perlu repot-repot untuk mematuhi peraturan. Saat ini jarang kita temui orang-orang yang benar sadar akan hukum. Namun banyak orang pula yang mengusahakan hukum itu bisa ditegakkan dan dipatuhi oleh semua orang.

Menurut penelitian Misradelina (2011) Munculnya berbagai pelanggaran hukum seperti: Pencurian, pelecehan seksual, kecurangan, pemerasan, perjudian, anarkisme, terorisme dan korupsi merupakan persoalan besar di dalam masyarakat sedangkan di dalam sekolah beracuan pada aturan

dan tata tertib sekolah yang harus di selesaikan dalam bangku pendidikan. Bahwa kesadaran hukum masyarakat di bina sejak dini oleh guru.

Kesadaran HAM dalam sekolah yakni peran guru sering menjadi taruhan dalam penegakan hukum, bahwa pelanggaran HAM yang sering terjadi di sekolah antara lain: Guru membeda-bedakan siswanya di sekolah (berdasarkan kepintaran, kekayaan, atau perilakunya), guru memberikan sanksi atau hukuman kepada siswanya secara fisik (dijewer, dicubit, ditendang, disetrap di depan kelas atau dijemur di tengah lapangan), siswa mengejek/menghina siswa yang lain, siswa memalak atau menganiaya siswa lain, mencontek dan siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan siswa dari sekolah yang lain.

Berdasarkan hal di atas, bahwa **Kesadaran manusia dalam masyarakat merupakan kesadaran upaya untuk menaati dan menghargai hak-hak dan kewajiban yang mendasar yang telah melekat pada dirinya, dalam konteks** kesadaran hukum berkaitan erat dengan kemauan untuk mematuhi segenap peraturan yang ada. Rendahnya kesadaran hukum akan berakibat buruk terhadap perlindungan HAM. Jika hal ini terjadi pada aparat pemerintah dapat mengakibatkan terjadinya penyalah gunaan wewenang dan memungkinkan lahirnya kebijakan publik yang potensial menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Begitu juga jika terjadi pada masyarakat pada umumnya, akan berakibat pada berbagai kekerasan di tengah masyarakat. **Jika** kesadaran manusia rendah maka seseorang akan dengan mudah melanggar hak orang lain. Misalnya mencela, membunuh, menghancurkan tempat usaha orang lain. sedangkan **dalam konteks**

kesadaran HAM terlihat dari rendahnya pengetahuan tentang HAM dalam masyarakat itu sendiri. Seringkali kita menjumpai berbagai pelanggaran HAM terjadi karena seorang pelanggar HAM memang tidak banyak mengetahui kalau perbuatanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Misalnya tindakan main hakim sendiri hingga menyebabkan kematian. Begitu juga di sekolah, bahwa jika siswa paham, sadar akan hukum dan HAM, maka siswa akan mematuhi aturan dan tata tertib yang ada di sekolah dan tidak ikut tawuran, tidak melakukan kecurangan dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pendidikan di sekolah selain bertanggungjawab dalam upaya transformasi pengetahuan dan keterampilan bagi peserta didik bertanggungjawab juga dalam hal membentuk kepribadian peserta didik yang beriman, bertaqwa dan berakhhlak mulia. Artinya bahwa peserta didik memiliki perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan HAM, nilai budaya yang luhur, norma-norma yang berlaku yang menurut Agama dan kepercayaan yang dianut peserta didik serta sadar akan hak dan kewajibannya. agar tidak terlibat dalam perilaku menyimpang seperti lari dari keluarga, terlibat dalam pergaulan bebas, merokok di tempat umum dan tidak bersekolah sehingga putus sekolah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Padang yaitu SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang pada 09 Maret 2016 diperoleh informasi bahwa peserta didik di sekolah tersebut melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Antara lain: Tidak memakai sepatu ke sekolah, kaos kaki, tidak memakai jilbab, tidak memakai peci, rambut yang panjang, kuku panjang,

terlambat masuk sekolah, tidak mengikuti proses kegiatan belajar mengajar (cabut), tidak menggunakan atribut seragam sekolah dan berpakaian tidak seragam.

Tabel 1. Data Pelanggaran Siswa SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang T.A 2015/2016

NO.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH SISWA YANG MELANGGAR		
		X	XI	XII
1.	Tidak memakai sepatu hitam	6	2	-
2.	Tidak memakai kaos kaki putih	15	5	-
3.	Jilbab	-	1	-
4.	Tidak memakai Peci/Topi disaat upacara	26	19	23
5.	Atribut tidak lengkap	83	36	26
6.	Siswa berambut panjang	-	-	-
7.	Terlambat masuk kelas	95	114	113
8.	Tidak mengikuti proses KBM (Cabut)	3	-	-
9.	Celana yang tidak seragam	4	-	1
10.	Berkuku panjang	-	-	-
11.	Tidak mengenakan atribut bendera	2	3	-
12.	Kacu dan pengikat	8	15	-
13.	Asessoris yang berlebihan	-	-	-
14.	Tidak memakai ikat pinggang	4	3	1
15.	Baju dan Rok tidak seragam	5	-	-
Jumlah		251	198	164

Dikutip dari: *Data Pelanggaran Siswa SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang Tahun 2015-2016.(09 Maret 2016)*

Berdasarkan tabel data pelanggaran siswa SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang tahun ajaran 2015-2016 di atas, menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting terhadap karakter serta kesadaran hukum dan HAM bagi peserta didik, pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang meskipun guru sudah melakukan perannya dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada peserta didik, akan tetapi

masih ditemukan siswa yang melakukan pelanggaran kecil seperti pelanggaran tata tertib di sekolah seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa peraturan yang dilanggar oleh siswa masih banyak ditemukan. Langkah awal pada penanaman mematuhi tata tertib sekolah merupakan penanaman yang akan jadi pembelajaran bagi peserta didik bahwa hidup memiliki aturan, setiap pelanggaran memiliki sanksi.

Selanjutnya berdasarkan observasi awal dengan siswa SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang tanggal 16 April 2016, bahwa kebanyakan mereka mengetahui apa itu hukum dan apa yang dimaksud HAM. Namun itu sebatas defenisi yang diajarkan di sekolah, mereka kurang memahami makna hukum dan HAM yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang dekat dengan mereka. Contoh hak untuk menghormati orang lain, tidak mencontek dalam ujian. Mencontek sudah termasuk pelanggaran HAM di sekolah, karena tergolong kepada mengambil hak orang lain yang bukan miliknya. Serta ada siswa yang memaksakan keinginannya terhadap siswa yang lain. Adapun jenis pelanggaran yang peneliti dapatkan di lapangan sebagai berikut:

Tabel 2. Data Pelanggaran HAM Siswa SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang T.A 2015/2016

No	Jenis pelanggaran	Jumlah peserta didik yang melanggar
1.	Terbukti melakukan penghinaan	4 orang
2.	Terbukti memalak teman	10 orang
3.	Terbukti bolos saat jam pelajaran	18 orang
4.	Terbukti pelaku utama perkelahian dan sebagai pelaku utama pemerasan	10 orang
5	Terbukti mengejek teman	7 orang
6.	Terbukti melakukan pelecehan terhadap teman	22 orang

Dikutip dari: Guru BK dan wakil kesiswaan SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa masih banyak siswa yang melakukan pelanggaran HAM antara lain melakukan penghinaan, memalak teman, bolos pada saat jam pembelajaran, berkelahi, memeras dan melakukan pelecehan terhadap teman. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi seperti sikap dan pelaksanaan HAM siswa masih perlu dibina. Dibina dari aspek faktor-faktor penyebabnya dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh berbagai pihak. Dikatakan demikian karena untuk menjadi siswa yang berkompeten tidak hanya memiliki pengetahuan, akan tetapi juga sikap dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi pada 06 April 2016 di kelas X.F SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang pada pukul 07.00 s/d 08.30 WIB (2x45) mata pelajaran PKn materi demokrasi, dikaitkan dengan materi hukum dan HAM. Pada jam pertama, guru memulai pembelajaran dengan mengajak

peserta didik untuk berdo'a bersama, kemudian guru mengabsen peserta didik, setelah melakukan pengabsenan guru meminta peserta didik membuka buku paket Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X (Budiyanto. 2016. Penerbit Erlangga), kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran serta sepintas tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk membentuk kelompok diskusi yang terbentuk menjadi 7 kelompok. Tugas masing-masing kelompok adalah membaca dan mebahas topik yang diberikan guru, kemudian menyimpulkan maksud dari topik tersebut kemudian mempersentasikannya di hadapan kelompok lain dan kelompok lain mengajukan pertanyaan tentang topik tersebut kepada kelompok penyaji. Setelah guru menjelaskan tata cara berdiskusi, siswa langsung diarahkan untuk diskusi kelompok. Pada saat berdiskusi sebagian kelompok melakukan diskusi.

Pada jam kedua, guru mengarahkan peserta didik untuk menyajikan hasil diskusinya tiap kelompok, setelah melakukan persentasi dan tanya jawab antar kelompok, guru menjelaskan materi yang dibahas pada tiap kelompok diskusi. Pada kegiatan penutup guru memberikan tugas kepada peserta didik dan memberikan motivasi agar perjumpaan berikutnya lebih baik dan belajar lebih giat. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk berdo'a bersama dan proses pembelajaran pun berakhir.

Dari aktivitas pembelajaran yang peneliti amati disaat guru melakukan penyampaian materi ajar, guru memulai pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk berdo'a bersama, kemudian guru mengabsen peserta didik, setelah melakukan pengabsenan guru meminta peserta didik membuka buku

paket Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X (Budiyanto. 2016. Penerbit Erlangga), kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran serta sepintas tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk membentuk kelompok diskusi yang terbentuk menjadi 7 kelompok. Tugas masing-masing kelompok adalah membaca dan mebahas topik yang diberikan guru, kemudian membahas dan menyimpulkan secara berkelompok maksud dari topik tersebut, kemudian mempersentasikannya di hadapan kelompok lain dan kelompok lain mengajukan pertanyaan tentang topik tersebut kepada kelompok penyaji. Setelah guru menjelaskan tata cara berdiskusi, siswa langsung diarahkan untuk diskusi kelompok. Pada saat berdiskusi sebagian kelompok melakukan diskusi.

Setelah melakukan persentasi dan tanya jawab antar kelompok, guru menjelaskan materi yang dibahas pada tiap kelompok diskusi. Setelah menjelaskan meteri yang dibahas, pertemuan pembelajaran selama 90 menit berakhir. Pada kegiatan penutup guru memberikan tugas kepada peserta didik dan memberikan motivasi agar perjumpaan berikutnya lebih baik dan belajar lebih giat. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk berdo'a bersama dan proses pembelajaran pun berakhir.

Dengan mempelajari Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru PKn di SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang yang berisikan standar kompetensi dan kompetensi dasar berkaitan dengan pembahasan hukum dan HAM. Diantaranya materi yang berkaitan dengan hukum adalah peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedangkan materi yang berkaitan dengan HAM adalah peran serta

dalam penegakan HAM di Indonesia. semua materi tersebut merupakan peran guru PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa.

Berangkat dari hal tersebut dan mempertimbangkan uraian di atas, maka timbul pertanyaan: bagaimana cara guru menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswanya? Jawabannya akan dianalisis melalui penelitian yang mendalam dan hasilnya akan ditulis dalam tesis dengan judul: “Peran Guru PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM Pada Siswa SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang”.

B. Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Hukum dan HAM di SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang.
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran oleh guru PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa di SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang.
3. Apa saja kendala guru PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa di SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam pembelajaran di Sekolah.

2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran guru PKn dalam menanamkan kesadaran Hukum dan HAM pada siswa di SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang.
3. Mengetahui apakah kendala guru PKn dalam menanamkan kesadaran Hukum dan HAM pada siswa di SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai pedoman dalam dunia pendidikan untuk kehidupan bermasyarakat khususnya untuk Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dilingkungan sekolah (*civic school*) dan juga *civic society*, karena kajian *citizenship education* berkenaan dengan keterlibatan dan partisipasi sekolah, warganegara dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa di SMA Kota Padang.
- b. Memperkaya khasanah keilmuan dan pemahaman konsep-konsep peran guru PKn dalam menanamkan kesadaran akan hukum dan HAM.
- c. Hasil temuan ini selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian lanjutan, yang berkaitan dengan peran guru PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar magister pendidikan.

- b. Sekolah, sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas kerja guru PKn terhadap perannya masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Guru PKn, sebagai bahan pertimbangan untuk menjalin kerjasama dengan personil sekolah lainnya dalam upaya menanamkan kesadaran hukum dan HAM di SMA Kota Padang.

BAB V

KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran guru PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang. Bahwa adapun temuan dan pembahasan pada hasil penelitian ini, maka dapat diambil sebuah kesimpulan yakni:

1. Peran guru PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang. Peran tersebut di temukan bahwa guru melakukan perannya:

a. Melalui analisis Rencana Program Pembelajaran (RPP)

Dari analisis peneliti bahwa pada 22 Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) ada 5 RPP membahas materi hukum dan 3 RPP membahas materi HAM. Dapat disimpulkan bahwa RPP memiliki pengaruh pada proses pembelajaran dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa.

b. Melalui Pembelajaran PKn di dalam kelas.

Guru PKn telah melakukan perannya dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM dalam pembelajaran PKn. Bahwa guru PKn melakukan perannya melalui:

- 1). Materi yang bernuansa norma hukum dan HAM, yakni dengan melakukan perencanaan dan pembelajaran dengan mendala tehadap aspek kognitif peserta didik.

2). Strategi reward dan apresiasi dalam penanaman hukum dan HAM di kelas, pada proses pembelajaran guru menanamkan kesadaran hukum dan HAM melalui strategi: Kehadiran tepat waktu, memberikan hukuman yang setimpal, pembelajaran yang menyenangkan, reward/apresiasi, dan mengembalikan semua tugas siswa.

c. Melalui proses pendidikan di luar kelas

Guru PKn telah melakukan perannya dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa dengan proses pendidikan di luar kelas melalui:

- 1). Pengawasan secara berkelanjutan, yakni dengan mengintai gerak gerik siswa untuk merubah tingkah laku siswa agar tetap terhindar dari pelanggaran hukum dan HAM di dalam dan di luar kelas.
- 2). Perilaku disiplin, yakni dengan berprilaku disiplin dalam segala aktivitas sehari-hari.
- 3). Ketauladan, yakni menerapkan contoh-contoh tauladan yang baik yang berupa prilaku nyata, khusunya etika dan akhlak.

2. Kendala yang dihadapi guru dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM

Pada temuan peneliti bahwa kendala yang dihadapi guru PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM di sekolah yaitu:

- a. Belum maksimal dukungan dari guru PKn
- b. Kurangnya kepedulian guru terhadap siswa

c. Pengaruh pergaulan dengan mahasiswa

d. Media sosial yang salah gunakan

B. Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian mengenai peran guru PKn dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa SMA pembangunan Laboratorium UNP Padang ditemukannya data bahwa guru PKn sudah menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa melalui materi hukum dengan Standar Kompetensi Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan Nasional. Kemudian di paparkan secara sempit hukum itu seperti apa. Kemudian materi yang berkaitan dengan HAM dengan standar kompetensi menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya perkembangan modernisasi maka di pandang penting untuk selalu menyadarkan siswa untuk taat hukum dan HAM tersebut. Guru PKn menjelaskan dengan penanaman secara rinci bahwa sanksi para pelaku yang melanggar hukum dan HAM.

Dalam hal ini maka peran guru sangat di butuhkan dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM terhadap siswa, untuk itu penelitian dapat memberikan implikasi antara lain:

1. Melakukan perencanaan yang lebih signifikan dalam memperdalam kajian materi yang bernuansa norma hukum dan HAM pada RPP di sekolah.
2. Melakukan menyadari hukum dan HAM di sekolah dengan memusatkan aktivitas siswa di dalam lingkungan sekolah, agar terpengaruh dengan orang-orang di lingkungan perlindungan kepada siswa terhadap pengaruh yang memicu siswa tidak sekolah dan di luar sekolah.

3. Meningkatkan peran guru dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa dengan baik.

Peneliti berharap hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi seluruh guru PKn agar siswa sadar terhadap hukum dan HAM dalam konteks tata tertib di sekolah. Peneliti juga berharap pelaksanaan penanaman kesadaran hukum dan HAM pada siswa ini dapat di intensifkan. Oleh karena itu di butuhkan peran aktif dari kepala sekolah, guru BK, guru piket, guru PKn khususnya dan siswa dalam menciptakan suasana sekolah yang sadar akan hukum dan HAM. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan sehingga peran guru PKn aplikatif dalam menanamkan kesadaran hukum dan HAM di sekolah (khususnya SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang).

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, diajukan beberapa saran yang bersifat praktis maupun teoritis kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Orang tua diharapkan untuk melakukan kerjasama dengan sesama orang tua dalam menanamkan adanya aturan hukum dan HAM dalam kehidupan kepada siswa atau anaknya agar memahami dan sadar akan hukum dan HAM tersebut.
2. Kepada guru secara khusus agar konsisten melakukan perannya serta update dengan teknologi dan informatika seperti komputer agar mampu menambah representatif dan wawasan guru dalam menanamkan kesadaran

hukum dan HAM kepada siswa serta meningkatkan pembinaan terhadap siswa baik dalam proses pembelajaran maupun ekstrakulikuler.

3. Sekolah di harapkan mampu memfasilitasi seluruh stakeholder dalam upaya menanamkan kesadaran hukum dan HAM pada siswa. Serta meningkatkan pengawasan serta bimbingan kepada siswa agar tidak lalai seperti pengawasn di warung, pada jam istirahat yang sering digunakan siswa dan sepulang sekolah.
4. Peneliti yang lain agar melakukan penelitian lanjutan berupa pendalaman mengenai konsep lemahnya kesadaran hukum dan HAM siswa dan masyarakat sebagai faktor terjadinya berbagai pelanggaran hukum dan HAM.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. 2012. *Pengertian Dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan*. Artikel.<http://abdurrahman.mwb.im/pengertian-dan-tujuan-pendidikan-kewarga.xhtml> (diakses 31 Maret 2016)
- Adhy Purna. 2011. Kompetensi Guru Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Bantul Catur. *Jurnal Citizenship*, Vol. 1 No. 1, Juli 2011. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=123876&val=5546>. (di akses 23 Desember 2016)
- Ali. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani)*. Jakarta: Penerbit IAIN Jakarta Press.
- Asep, Subhan. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Fokusmedia.
- Azwar Ananda. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Pendidikan Karakter Bangsa dan Strategi Pembelajaran Nilai*. Padang: UNP Press.
- Aziza. 2014. Peranan guru PKn dalam pendidikan anti Narkoba di SMP Kartika I-7 Padang. *Tesis*. Universitas Negeri Padang.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baehaqi. 2012. Kontribusi mata kuliah PPKn. *Jurnal pendidikan*. https://www.academia.edu/8991449/Kontribusi_Mata_Kuliah_PKn_untuk_Pengembangan_Karakter_Bangsa_Prospek_dan_Tantangan_di_Tengah_Masyarakat_yang_Multikultural. (di akses 23 Juni 2016)
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Etin Solihatin, Ismail Arianto, FadilYudia Fauzi. 2013. *Peran Guru Pendidikan Pancasiladan Kewarganegaraan Dalam upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik*. Jakarta.
- Fitriani Arida. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru Dalam Menjalankan Tugas Di SDN 001 Teratak Kecamatan Rumbiojaya. Artikel. <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/3063/2965>. (diakses 12 April 2016).
- Haidar Putra Daulay. 2004. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesiakamu*. Kencana. Jakarta.